

Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik

Ghaida Shaumi Manganti^{a, 1*}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ ghaida@upi.edu*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 12 September 2023;

Revised: 29 September 2023;

Accepted: 8 Oktober 2023.

Kata-kata kunci:

Partisipasi;

Partisipasi Masyarakat;

Kebijakan Publik;

Demokrasi.

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi yang melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan bersama. Artikel ini menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia pasca-era reformasi. Era desentralisasi pemerintahan memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, yang sebelumnya didominasi oleh pendekatan sentralistik. Metode survei cross-sectional digunakan untuk mengumpulkan data dari 75 responden berusia 17-60 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat cenderung taat pada kebijakan publik yang berlaku, namun masih ada yang belum aktif dalam memberikan masukan atau alternatif kebijakan. Meskipun demikian, terbuka ruang untuk partisipasi yang lebih aktif dan teratur dari masyarakat. Diskusi juga menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai langkah menuju good governance, keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan publik diatur dalam undang-undang dan membutuhkan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan berbagai pihak pemangku kepentingan. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan publik.

ABSTRACT

Keywords:

Participation;

Society Participation;

Public Policy;

Democracy.

Analysis of Community Participation in the Implementation of Public Policy. Community participation in the public policy process is an essential element in a democratic system that involves the populace in decision-making that affects collective life. This article analyzes the level of community participation in the implementation of public policies in Indonesia post-reform era. The era of governance decentralization has expanded the space for community participation in the formulation and implementation of public policies, which were previously dominated by a centralized approach. A cross-sectional survey method was employed to gather data from 75 respondents aged 17-60 years. The results indicate that the majority of the community tends to comply with existing public policies, yet there are still those who are not active in providing input or alternative policies. Nonetheless, there is room for more active and regular participation from the community. The discussion also highlights the importance of transparency, accountability, and equality in the interaction between the government and the community. As a step towards good governance, community involvement in the public policy process is regulated by law and requires strong cooperation between the government and various stakeholders. This research provides insights into the importance of community participation in creating more inclusive and responsive policies to public aspirations and needs.

Copyright © 2023 (Ghaida Shaumi Manganti). All Right Reserved

How to Cite : Manganti, G. S. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(11), 380–389.

<https://doi.org/10.56393/decive.v3i11.2053>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Era reformasi di Indonesia membawa perubahan politik dari sentralistik ke desentralistik, tercermin dengan diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dua peraturan ini berkaitan dengan pelaksanaan otonomi yang berbasis daerah kota/kabupaten dan desa yang memberi peluang partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan publik. Menurut Verania Andria dan Yulia Indrawati Sari (2000: iii) bahwa penerapan otonomi daerah berasaskan desentralisasi ini didasari oleh keinginan menciptakan demokrasi, pemerataan, dan efisiensi. Implikasi dari kebijakan ini adalah bahwa kebijakan publik harus lebih banyak berasal dari bawah/masyarakat (bottomup) dan bukan lagi dari atas yaitu pemerintah (top-down). Masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan yang berkait dengan publik. Masyarakat berperan aktif dalam berbagai kebijakan yang diambil pemerintah (Siar Demokrasi, 2003: 02).

Kebijakan Publik merupakan usaha pemerintah dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Kebijakan Publik juga dibentuk jika ada persoalan yang menyangkut kepentingan bersama yang dirasa perlu untuk diatur, maka kompilasi dari persoalan tersebut dibentuk menjadi aturan dalam kebijakan publik yang disusun serta disepakati oleh pemerintah yang berwenang. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan sekumpulan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang bersifat mengikat bagi sebagian besar masyarakat karena menyangkut kepentingan publik. Kebijakan Publik dibentuk oleh otoritas politik yang berwenang yang telah melewati proses pemilihan oleh rakyat yang diamanahi oleh rakyat sebagai perwakilan dari rakyat, oleh karena itu kebijakan publik yang telah dibentuk wajib mencerminkan aspirasi dan kehendak dari rakyat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan public juga dapat menjadi tolak ukur seberapa patuh negara terhadap amanah rakyat. Dalam menetapkan kebijakan harus terbebas dari keberpihakan akibat adanya kepentingan seperti halnya dalam bentuk kebijakan sebuah Pendidikan berbasis digital (Anggraeni et al., 2022).

Dalam filsafat kebijakan (*policy philosophies*) terdapat konsep pemerintahan yang memiliki bentuk masyarakat plural, seperti Indonesia dan Amerika Serikat dengan teori Brokerism. Teori Brokerism menganggap bahwa disetiap masyarakat pasti terdapat beberapa kelompok kepentingan dan fungsi pemerintah “sebagai alat perekat” dan mempunyai pegangan yang kuat dari semua unsur kelompok kepentingan itu menjadi suatu kekuatan yang terintegrasi. Mengingat fungsi filsafat politik diatas, partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan adalah wajib dalam demokrasi. Juga dalam rangka otonomi daerah, peran serta masyarakat diatur dalam UU 32/2004 tentang pemerintah daerah. Pasal 45 menyatakan bahwa anggota DPRD mempunyai kekuasaan untuk mencatat, mencatat, mengumpulkan, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Pasal 139 menegaskan bahwa rakyat berhak menyatakan pendapatnya secara lisan atau tertulis sehubungan dengan penyusunan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Hal ini menjamin kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam penjabaran kebijakan publik di daerah, sehingga kebijakan publik sesuai dengan rasa keadilan dan tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat yang bisa membela negara (Anggraeni et al., 2021).

Demokrasi secara harfiah berarti pemerintahan dengan menjadikan rakyat (*demos*) sebagai yang tertinggi (*kratos*). Secara formal, demokrasi dapat diartikan sebagai Pemerintah adalah untuk oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di negara-negara dengan populasi yang lebih kecil, demokrasi dapat bekerja secara langsung, yaitu pejabat secara langsung memutuskan apa yang baik untuk mereka Secara privat melalui mekanisme diskusi publik. Di negara-negara berpenduduk padat seperti Indonesia, rakyat diwakili oleh mereka yang duduk di perwakilan rakyat, yaitu mereka yang memastikan bahwa semua pekerjaan pemerintah berpusat pada kepentingan rakyat. Dari perspektif ini, demokrasi Nilai-nilai moral tertentu diandaikan dalam praktik, seperti kejujuran, keadilan, keterwakilan, dan Kebaikan orang yang lebih tinggi, bukan kebaikan orangnya Sebuah kelompok kecil atau kelompok dalam masyarakat.

Sejauh pengalaman pasca-reformasi Indonesia yang bersangkutan Pada tahun 1998, demokrasi dipandang sebagai dua hati. Di satu sisi, Banyak orang memuja demokrasi sebagai satu-satunya institusi Pemerintah yang Tepat Melahirkan Bangsa Indonesia Menuju keadilan dan kemakmuran. Di sisi lain, ada juga banyak mengutuk demokrasi karena membiarkan kekacauan atas nama kebebasan berpendapat. karena banyak kebingungan tersembunyi di balik moto kebebasan berbicara, kerja keras langkah konkrit membangun keadilan dan kesejahteraan di Indonesia terhalang.

Namun, dalam masyarakat demokratis, seringkali menjadi pertanyaan bagaimana menyerap opini publik dan membangun kebijakan yang didukung oleh publik. Di sinilah yang paling dibutuhkan, kemampuan pemimpin politik untuk berkomunikasi dengan rakyat agar keinginannya terpenuhi, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan pemimpin untuk menjelaskan kepada publik mengapa ada kalanya sebuah keinginan tidak bisa dikabulkan. Adalah naif untuk berharap pemerintahan yang selalu dapat menyenangkan seluruh masyarakat, tetapi pemerintahan yang tidak menanggapi aspirasi dengan serius dan mencoba mengkomunikasikan kebijakan saat ini dan masa depan adalah otoriter. Semoga kelak tidak ada lagi pandangan "kebijakan dibuat untuk dilanggar", jangan karena untuk kepentingan umum, kebijakan sulit dipercaya atau kelompok tertentu untuk dibujuk. Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan masyarakat, dan pemerintah tidak boleh ragu untuk melayani rakyatnya dengan baik. Karena negara hadir bukan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan keterampilan dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil (Paramitha et al., 2022).

Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeysekere memaknai partisipasi sebagai, bahwa pihak-pihak yang dipengaruhi oleh suatu keputusan yang ditetapkan the stakeholders (pihak yang mempunyai kepentingan) memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan, kritik dan mengambil bagian dalam pembuatan keputusan-keputusan pemerintahan. Di dalam partisipasi masyarakat “semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif”. (Reko Dwisalfutra, SH., Partisipasi Masyarakat Adat Suku Anak Dalam (SAD) dalam Pemilihan Umum, hlm. 111 pada Jurnal Konstitusi). Menurut Mahendra Putra Kurnia, titik tolak dari penyusunan suatu peraturan daerah adalah efektivitas dan evisiensinya pada masyarakat. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan. Sri Soemantri mengemukakan bahwa ide demokrasi menjelmakan dirinya dalam 5 (lima) hal, 2 (dua) diantaranya adalah pemerintah harus bersikap terbuka (*openbaarheid van bestuur*) dan dimungkinkannya rakyat yang berkepentingan menyampaikan keluhannya mengenai tindakan- tindakan pejabat yang dianggap merugikan. Dengan penelitian “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik” maka akan ditemukan bahwa terdapat masyarakat yang berpartisipasi aktif baik dalam pembentukan maupun pelaksanaan kebijakan publik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik. Karena Secara umum, tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan sebagai berikut. a. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap warga negara secara aktif yang sehat jasmani dan rohani mengajukan usul mengenai kebijakan publik mengajukan alternatif kebijakan publik yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain- lain (Paramitha, Hasan, Ilsa, et al., 2021). b. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. c. Golongan putih (Golput) atau kelompok apatis karena


menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari sesuatu yang dicita-citakan. Apabila muncul rasa kemauan tetapi tidak adanya rasa kemampuan dari warga atau kelompok dalam suatu masyarakat, bahkan jika negara atau pemerintah telah memberikan kesempatan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga, jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberikan oleh negara atau pemerintah untuk warga atau kelompok dari suatu masyarakat, maka tidak mungkin juga partisipasi masyarakat itu terjadi.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan cross-sectional survey. Pengertian metode survei menurut Moch. Nazir (2003: 56), adalah: penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan- keterangan secara factual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Metode survei membedah dan menguliti serta mengenal masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung. Menurut Notoatmodjo (2012), cross sectional merupakan jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran/observasi data variabel bebas dan tergantung hanya satu kali pada satu saat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Penelitian ini akan mengumpulkan data berupa kuisisioner yang berisi tentang variabel yang menjelaskan tentang Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Sugiyono (2011:80) “Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Narasumber diambil dari kurang lebih 75 orang dari rentang usia 17-60 tahun. Data primer yang ada dalam penelitian ini diperoleh dari kuisisioner yang diberikan kepada narasumber. Data sekunder yang ada dalam penelitian ini diperoleh dengan mencari informasi dari beberapa literatur dan artikel. Metode Pengumpulan Data menggunakan kuesioner dan studi pustaka.

Hasil dan Pembahasan

Jika dilihat dari data tersebut maka dapat diperoleh sebanyak 67 responden dengan persentase 89.3% selalu menaati peraturan pemerintah yang berlaku. Dan sebanyak 8 orang dengan persentase 10.7% belum menaati peraturan pemerintah yang berlaku.




Gambar 1. Presentase Keaktifan Masyarakat Dalam Menaati Peraturan Pemerintah

Dapat kita cermati bahwa masih terdapat masyarakat yang belum menaati kebijakan publik yang berlaku. Padahal partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bangsa hal ini sejalan dengan pendapat (Cohen & Uphoff, 1977) bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada umumnya dimulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi kegiatan. Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya, yaitu : adanya kemauan, adanya

kemampuan dan adanya kesempatan untuk berpartisipasi. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.


Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R., 2004; 1-7). Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Sementara itu pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Thomas Dye, 1992; 2-4). Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai public actor, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Seorang pakar mengatakan: (Aminullah dalam Muhammadiyah, 2001: 371 – 372): bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu ber Demikian pula berkaitan dengan kata kebijakan ada yang mengatakan: (Ndraha 2003: 492-499); bahwa kata kebijakan berasal dari terjemahan kata policy, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi actor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat. Meski demikian kata kebijakan yang berasal dari policy dianggap merupakan konsep yang relatif (Michael Hill, 1993: 8): *The concept of policy has a particular status in the rational model as the relatively durable element against which other premises and actions are supposed to be tested for consistency*. Dengan demikian yang dimaksud kebijakan dalam Kybernology dan adalah sistem nilai kebijakan dan kebijaksanaan yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan. Dalam merumuskan kebijakan Thomas R. Dye merumuskan model kebijakan antara lain menjadi: model kelembagaan, model elit, model kelompok, model rasional, model inkremental, model teori permainan, dan model pilihan publik, dan model sistem.



Grafik 1. Presentase Pendapat Masyarakat Mengenai Pentingkah Ruang Publik yang Terbuka
Jika dilihat dari data tersebut dengan indikasi seperti berikut: (1) Sangat tidak setuju; (2) Tidak setuju (3) Cukup setuju (4) Setuju (5) Sangat Setuju, maka dapat diperoleh sebanyak 2 responden dengan persentase 3.9% merasa tidak setuju apabila ruang publik yang terbuka penting bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. lalu sebanyak 5 orang dengan persentase 6.6% cukup setuju apabila ruang publik yang terbuka penting bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Serta sebanyak 15 orang dengan presentase 19.7% merasa setuju apabila ruang publik yang terbuka penting bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan public. Dan sebanyak 53 orang dengan presentase 69.7% merasa sangat setuju apabila apabila ruang publik yang terbuka penting bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik.


Melalui pengembangan pertisipasi, masyarakat memanfaatkan peluang yang seluas-luasnya untuk ikut menentukan jalannya pemerintahan. Di sisi lain, pengambilan kebijakan publik dituntut untuk resposif terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat yang akrab dengan teknologi dan sehat jasmani (Paramitha, Hasan, Anggraeni, et al., 2021). Keputusan-keputusan yang diambil, dalam rangka pengembangan governance dituntut untuk bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Supaya interaksi negara dan masyarakat berjalan tertib dan optimal, penegakan hukum adalah keperluan yang mutlak. Terbukanya ruang partisipasi publik di dalam perumusan kebijakan, apa pun yang menjadi faktor pendorong kehadirannya, harus diposisikan sebagai peluang bagi seluruh stakeholder pembangunan. Untuk terlibat secara aktif demi pendewasaan proses berdemokrasi serta pengelolaan pemerintahan yang lebih adil serta mensejahterakan publik dalam arti luas, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : Pertama, Partisipasi Publik merupakan agenda yang tidak boleh di manipulasi dan ditiadakan. Kedua, Publik (baca: massa rakyat) kita belum terbangun dalam satuan-satuan kepentingan yang terorganisir dengan baik, bahkan cenderung tercerai-berai dan terus menerus mengalami proses penghancuran kekuatan kolektivitasnya. Sementara itu efektivitas dan efisiensi proses berpartisipasi mengandaikan representasi sektoral yang secara legitimatif mewakili kepentingan-kepentingan aspirasi sektor publik yang terorganisir baik yang berdasarkan profesi, aktivitas ekonomi, komunitas kasus hingga kesamaan kepentingan. Ketiga, massa rakyat kita berada dalam situasi ketidaksiapan untuk mengartikulasikan aspirasi dan kebutuhan secara proporsional, sehingga perlu diberikan pembelajaran terus menerus terhadap keterampilan beraspirasi, mengemukakan pendapat, dan mengajukan tuntutan atas kebutuhan kolektifnya. Keempat, Kehadiran Patron-Klien dan tarikan klaim-klaim ideologi kekuatan-kekuatan politik dan kepentingan publik. Kelima, adanya payung hukum sebagai jaminan kelangsungan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.



Grafik 2. Presentase Mengenai Keaktifan Masyarakat dalam Pertukaran Argumentasi Mengenai Kebijakan Publik

Jika dilihat dari data tersebut dengan indikasi seperti berikut: (1) Tidak pernah, (2) Jarang, (3) Kadang-kadang, (4) Sering, (5) Selalu. Maka dapat diperoleh sebanyak 16 responden dengan persentase

21.3% Tidak pernah melakukan pertukaran argumentasi mengenai kebijakan public di ruang publik. lalu sebanyak 4 orang dengan persentase 5.3% jarang melakukan pertukaran argumentasi mengenai kebijakan public di ruang publik. Serta sebanyak 25 orang dengan presentase 33.3% kadang-kadang melakukan pertukaran argumentasi mengenai kebijakan public di ruang publik. Dan sebanyak 19 orang dengan presentase 25.3% sering melakukan pertukaran argumentasi mengenai kebijakan public di ruang publik. Lalu sebanyak 11 orang dengan presentase 14.7% selalu melakukan pertukaran argumentasi mengenai kebijakan public di ruang publik.




Gambar 2. Presentase Keaktifan Masyarakat dalam Mengajukan Usul/Alternatif Kebijakan Publik)

Jika dilihat dari data tersebut maka dapat diperoleh sebanyak 53 responden dengan persentase 69.7% tidak aktif dalam mengajukan usul/alternative kebijakan public yang berbeda dengan kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini. Dan sebanyak 23 orang dengan persentase 30.3% belum menaati peraturan pemerintah yang berlaku. aktif dalam mengajukan usul/alternative kebijakan public yang berbeda dengan kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini.

Kebijakan bukan persoalan teknis yang dapat diselesaikan secara teknokrasi oleh sekelompok orang yang dipercaya untuk merumuskannya, tetapi kebijakan merupakan ruang bagi teknokrat dan masyarakat untuk melakukan kerjasama dan menggabungkan pengetahuan dari berbagai kepala yang memiliki peran sosial (Malihah et al., 2020). Oleh karena itu dalam menetapkan kebijakan harus melibatkan pihak yang luas dan menjamin kepentingan stakeholders. Mengapa pelibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan pembangunan penting dilakukan, karena pelibatan masyarakat dalam membuat kebijakan merupakan faktor utama dalam good governance yang memberikan manfaat besar terhadap kepentingan publik, diantaranya meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat dan sebagai sumber bahan masukan terhadap pemerintah sebelum memutuskan kebijakan.


Bagi pendukung partisipasi, keunggulan partisipasi adalah menjamin ketercapaian tujuan, menjamin keberlanjutan, menjamin terakomodasinya suara kelompok marjinal terutama kelompok miskin dan perempuan. Bagi pengkritik model partisipasi berpendapat bahwa partisipasi dapat menyebabkan pembengkakan biaya dan waktu untuk formulasi kebijakan. Partisipasi masyarakat dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan diatur pada Bab X pasal 53 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Penjelasan Pasal 53 itu menjelaskan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Senada dengan hal tersebut, dalam pasal 139 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juga terdapat ketentuan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Penjelasan Pasal 139 (1) tersebut menjelaskan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib). Dari bunyi pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2004 dan pasal 139 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, serta Penjelasannya dapat diketahui bahwa: 1. Masyarakat berhak memberikan masukan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda; 2. Masukan masyarakat tersebut dapat dilakukan secara

lisan atau tertulis; dan 3. Hak masyarakat tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.



Grafik 3. Persentase Pendapat Masyarakat Mengenai Kebijakan Publik yang Berlaku saat Ini Apakah sesuai Dengan Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat

Jika dilihat dari data tersebut dengan indikasi seperti berikut: (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Cukup setuju, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju. Maka dapat diperoleh sebanyak 6 responden dengan persentase 7.9% merasa sangat tidak setuju jika kebijakan publik yang berlaku saat ini telah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. lalu sebanyak 14 orang dengan persentase 18.4% tidak setuju jika kebijakan publik yang berlaku saat ini telah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta sebanyak 36 orang dengan presentase 47.4% merasa cukup setuju jika kebijakan publik yang berlaku saat ini telah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Lalu sebanyak 10 orang dengan presentase 13.2% merasa setuju jika kebijakan publik yang berlaku saat ini telah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dan sebanyak 10 orang dengan presentase 13.2% merasa sangat setuju jika kebijakan publik yang berlaku saat ini telah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.



Grafik 4. Presentase Pendapat Masyarakat Mengenai Apakah Proses Interaksi yang Seimbang antara Masyarakat dan Pemerintah

Jika dilihat dari data tersebut dengan indikasi seperti berikut: (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Cukup setuju, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju. Maka dapat diperoleh sebanyak 6 responden dengan persentase 7.9% merasa sangat tidak setuju jika proses interaksi yang seimbang antara masyarakat dan pemerintah. Lalu sebanyak 18 orang dengan persentase 23.7% tidak setuju jika proses interaksi yang seimbang antara masyarakat dan pemerintah. Serta sebanyak 33 orang dengan presentase 43.4% merasa cukup setuju jika proses interaksi yang seimbang antara masyarakat dan pemerintah. Lalu sebanyak 12 orang dengan presentase 15.8% merasa setuju jika proses interaksi yang seimbang antara masyarakat dan pemerintah. Dan sebanyak 7 orang dengan presentase 9.2% merasa sangat setuju jika proses interaksi yang seimbang antara masyarakat dan pemerintah.

Untuk membangun paradigma kebijakan publik yang berorientasi pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat, perlu dikembangkan paradigma alternatif yang tidak lagi menempatkan kebijakan publik dalam ranah suprastruktur atau penguasa, tapi sebagai proses interaksi yang

seimbang antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Proses interaksi yang seimbang ini mensyaratkan adanya ruang-ruang publik yang terbuka bagi partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Pada mulanya, pelibatan masyarakat hanya dimungkinkan dalam ruang-ruang di luar ranah suprastruktur dan dilakukan melalui institusi perwakilan, seperti kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan partai politik. Institusi-institusi inilah yang kemudian berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat untuk selanjutnya diagregasi oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan masyarakat. Model penyaluran aspirasi semacam itu merupakan karakter khas demokrasi perwakilan. Permasalahan kemudian timbul manakala institusi-institusi perwakilan tersebut lebih berorientasi pada kepentingannya dibandingkan pada kepentingan publik yang diwakilinya. Sistem oligarkhi yang masih mendominasi relasi kekuasaan dalam institusi politik juga menjadi salahsatu penyebab terjadinya distorsi aspirasi karena pihak elitlah yang lebih menentukan aspirasi mana yang akan diperjuangkan, bukan berdasarkan skala prioritas yang obyektif. Alih-alih memperjuangkan aspirasi publik, yang terjadi adalah distorsi aspirasi, sehingga masukan yang bersumber dari masyarakat berbeda dengan kebijakan yang keluar dari proses konversi.

Simpulan

Kebijakan Publik umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk pemererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis, yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan. Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada warga yang belum menjalankan kebijakan pemerintah, belum berpartisipasi secara aktif dalam mengusulkan/memberikan alternatif kebijakan public yang berbeda dengan kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini dan masih ada masyarakat merasa jika kebijakan publik yang berlaku saat ini telah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pembahasan mengenai permasalahan publik tidak ada habisnya karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan yang berbeda-beda tersebut membuat pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) bersuara dan ikut “menitipkan” suaranya. Banyaknya kepentingan yang masuk membuat aktor-aktor pembuat kebijakan sibuk dalam merumuskan kebijakan yang akan diterapkan. Para aktor tersebut harus menyeleksi satu per satu masalah yang ada. Butuh waktu dan tenaga ekstra dari para lembaga pembuat kebijakan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk membuat kebijakan. Setiap kebijakan yang keluar merupakan hasil assessment dari masalah publik.

Referensi

- Anggraeni, L., Anggraeni, L., Affandi, I., Wahyudin, D., Paramitha, S. T., & Gilang, M. (2022). *Optimization of the Board Game as a Platform for the Concept of Peace Education : A Survey Method Study To cite this article : method study . International Journal of Education in Mathematics , Science , and Technology Optimization of the Board Game as a .*
- Anggraeni, L., Darmawan, C., Tanshzil, S. W., & Jubaedah, E. (2021). Promoting Ksatria Bela Negara comic through the Webtoon for the prevention and control Covid-19. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 138–147. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.39377>
- Hikmawati. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1).
- Malihah, E., Nurbayani, S., & Anggraeni, L. (2020). Why is There Zero Women Candidate for Governor Election in West Java, Indonesia ? *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v12i1.21373>
- Munadi Muhammad. (2008). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Kebijakan Publik Bidang Pendidikan Di Kota Surakarta. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, Nomor 2, Tahun XII.

- Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers
- Paramitha, S. T., Hasan, M. F., Anggraeni, L., Noviyanti, M., Ilsa, F., Gilang Ramadhan, M., Maharani, A., & Kodrat, H. (2021). Analysis and evaluation of law number 12 of 2012 concerning higher education based on sports needs for students. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 191–199. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/42249>
- Paramitha, S. T., Hasan, M. F., Ilsa, M. N. F., Anggraeni, L., & Gilang Ramadhan, M. (2021). Level of physical activity of Indonesian esport athletes in the piala Presiden esport 2019. *Jurnal SPORTIF: Jurnal Penelitian Pembelajaran*, 7(1), 71–83. https://doi.org/10.29407/js_unpgri.v7i1.15642
- Paramitha, S. T., Komarudin, Fitri, M., Anggraeni, L., & Ramadhan, M. G. (2022). Rethinking the Relationship between Technology and Health through Online Physical Education during the Pandemic. *International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology*, 10(1), 132–144. <https://doi.org/10.46328/ijemst.2165>
- Rahim, Erman I. *Partisipasi Dalam Perspektif Kebijakan Publik*.
- Sahya, Anggara. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA.
- Syakwan, Lubis. (2007). Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik. *DEMOKRASI*, VI(1).
- Taufiqurokhman (2014). *KEBIJAKAN PUBLIK Pendelegasian Tanggungjawab Good Governance*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(1).
- Waris Irwan. (2012). Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan